

2025

**PEDOMAN
STRATEGI ANTI *FRAUD*
(SAF)
DANA PENSIUN KARYAWAN
PUPUK KUJANG**



Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang

Jl. Jend. A. Yani No 39 Cikampek
Gedung Graha Purna Bakti Lt. 1 & 2

Tlp. (0264)-313385, Email: dapen_kujang@yahoo.co.id, dapen.kujang@gmail.com



DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG

Kantor:

Jl. Jend. A. Yani No. 39 Cikampek
Gedung Graha Puma Bhakti Lt. 1 & 2
Karawang – Jawa Barat 41373
Telp. (0264) 313385, 316141
E-mail : dapen_kujang@yahoo.co.id, dapen.kujang@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS
DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025**

**TENTANG
PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*
DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa sejalan dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) tanggal 23 Juli 2024, dipandang perlu untuk menyusun Pedoman Strategi Anti *Fraud* Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang;
 - b. Bahwa kegiatan usaha Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dapat terpapar risiko operasional yang salah satunya berasal dari *Fraud*;
 - c. Bahwa untuk meminimalisir terjadinya *Fraud* diperlukan berbagai penguatan pada sistem pengendalian internal Dana Pensiun, yang sekaligus sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan manajemen risiko pada Dana Pensiun;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
 - 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun, tanggal 27 Mei 2019;
 - 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;
 - 6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan;
 - 7. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Nomor 026/C/SM/D3220/SK/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, dan telah mendapat pengesahan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-444/NB.11/2021 tanggal 12 Juli 2021 tentang

Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang;

8. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Nomor 017/C/AP/D3220/SK/2024 tanggal 04 April 2024 Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Periode 2024-2029;
9. Surat Keputusan Direksi PT Pupuk Kujang selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Nomor 008/C/AP/D3220/SK/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang tentang Pedoman Strategi Anti *Fraud* Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
- Pertama : Pedoman Strategi Anti *Fraud* Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang menjadi Pedoman Pelaksanaan oleh Pemangku Jabatan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : C I K A M P E K
PADA TANGGAL : 01 APRIL 2025

PENGURUS,
DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG.


Dady Rahman
Direktur Utama

8 4 7 2 1

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Definsi	1
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Ruang Lingkup	3
E. Perubahan dan Kajian Berkala	3

BAB II. DASAR TINDAKAN *FRAUD*

A. Elemen Dasar Perbuatan <i>Fraud</i>	4
B. Definsi <i>Fraud</i> dan Jenis Perbuatan <i>Fraud</i>	4
C. Peran Aktif Dewan Pengawas dan Pengurus	6
D. Struktur Organisasi dan Fungsi/Bidang Anti <i>Fraud</i>	7
E. Penyusunan dan Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	7
F. Terdapat 4 (empat) Pilar Strategi Anti <i>Fraud</i>	8

BAB III. LAMPIRAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

▪ FLOWCHAT PENERAPAN STRATEGI ANTI <i>FRAUD</i>	15
▪ FAKTA INTEGRITAS ANTI <i>FRAUD</i> PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS	16
▪ KOMITMEN ANTI <i>FRAUD</i> PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS	17
▪ FAKTA INTERGRITAS ANTI <i>FARUD</i> PEGAWAI DANA PENSIUN	18
▪ KOMITMEN ANTI <i>FRAUD</i> PEGAWAI DANA PENSIUN	19
▪ FORM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN, KECURANGAN ATAU PENYIMPANGAN	20

BAB IV. PENUTUP	23
-----------------------	----



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 1 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang penyusunan Pedoman Anti *Fraud* adalah sebagai berikut :

1. Dalam rangka mencegah terjadinya kasus kasus penyimpangan di Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, khususnya *Fraud* yang dapat merugikan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, maka diperlukan peningkatan efektifitas pengendalian intern sebagai upaya meminimalkan risiko *Fraud* dengan cara menerapkan strategi Anti *Fraud*.
2. Selama ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, pelaksanaan pencegahan *Fraud* telah dilaksanakan oleh Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, antara lain melalui penerapan manajemen risiko khususnya sistem pengendalian intern dan pelaksanaan tata kelola serta proses audit operasional yang telah dilaksanakan oleh unit kerja (Satuan Kerja Audit Internal) melalui pemeriksaan transaksi secara harian maupun audit secara berkala, serta pencegahan dengan menerapkan budaya kepatuhan disetiap unit kerja, namun demikian agar penerapannya menjadi efektif masih diperlukan upaya peningkatan agar pencegahan *Fraud* tersebut benar-benar menjadi fokus perhatian dan budaya di Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang pada seluruh aspek organisasi, baik oleh Pengurus, Dewan Pengawas maupun seluruh pegawai Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
3. Efektifitas pengendalian *Fraud* dalam setiap kegiatan di Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, pada prosesnya merupakan tanggung jawab Pengurus, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *Fraud* oleh Pengurus, sehingga dapat memberikan arahan dan menumbuhkan *awareness* untuk pengendalian risiko *Fraud* pada Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
4. Strategi Anti *Fraud* merupakan wujud komitmen Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dalam mengendalikan *Fraud* yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian *Fraud*. Strategi ini menuntut Pengurus untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.

B. Definisi.

1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
2. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
3. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
4. Insan Dana Pensiun adalah Pegawai Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
5. *Fraud* adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang atau pihak lain, yang terjadi di Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dan/atau menggunakan sarana sehingga mengakibatkan pihak lain menderita kerugian, pelaku *Fraud* dan/atau pihak lain memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

	PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD	Hal : 2 dari 23
		Lampiran Surat Keputusan Pengurus Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025 Tanggal : 01 April 2025
		No. Dokumen : PD-SAF-001

6. Strategi Anti *Fraud* adalah Sistem pengendalian *Fraud* yang terdiri dari 4 pilar yaitu :
 - a. Tindakan Pencegahan;
 - b. Tindakan Deteksi;
 - c. Tindakan Investigasi, Pelaporan dan Sanksi;
 - d. Tindakan Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.
7. Tindakan Pencegahan adalah bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat Langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*.
8. Tindakan Deteksi adalah bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam mengidentifikasi dan menemukan kecurangan dalam kegiatan di Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
9. Tindakan Investigasi, Pelaporan dan Sanksi adalah bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang sekurang-kurangnya memuat langkah langkah menggali informasi, mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan *Fraud*, pelaporan dan pengenaan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan di Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
10. Tindakan Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut adalah bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang sekurang-kurangnya memuat Langkah-langkah dalam rangka memantau atau mengevaluasi *Fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.
11. Pihak Lain adalah konsultan, vendor, akuntan publik, penilai, otoritas dan pemerintah.
12. Unit Kerja adalah Kumpulan bidang/fungsi dalam organisasi Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang yang saling bersinergi berdasarkan kriteria tertentu untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
13. Manager Unit Kerja adalah Pegawai yang karena jabatannya mempunyai tugas untuk memimpin suatu unit kerja yang mempunyai tanggungjawab atas pelaksanaan Strategi Anti *Fraud*.
14. Anti *Fraud* awareness adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* oleh seluruh pihak terkait.

C. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari Pedoman Strategi Anti *Fraud* adalah :

a. Maksud :

1. Memberikan pemahaman kepada insan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang mengenai aneka macam *Fraud* maupun pelanggaran etika bisnis yang dapat atau mungkin terjadi di lingkungan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
2. Menyajikan berbagai ketentuan dan mekanisme terkait pengendalian kasus kecurangan *Fraud* agar tercipta pengelolaan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang yang professional, transparan dan *kredibel*.
3. Sebagai alat yang dapat diandalkan guna mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan *Fraud* di Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang serta mewujudkan penerapan Tata Kelola yang baik.



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 3 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

b. Tujuan :

1. Mendorong Insan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang agar dalam setiap langkahnya membuat keputusan dan menjalankan tindakan senantiasa dilandasi oleh nilai-nilai moral yang tinggi, etika bisnis dan kepatuhan terhadap peraturan, perundang undangan, pedoman dan SOP yang berlaku.
2. Menciptakan budaya kepatuhan yang dapat mengenal, mencegah, dan mengatasi situasi dan potensi kecurangan secara konsisten dan efektif tanpa mengorbankan kinerja Insan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
3. Meningkatkan nilai dan operasional Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang melalui pendekatan sistematis, agar seluruh Insan Dana Pensiun dapat memahami dan melaksanakan Pedoman Strategi Anti *Fraud* yang menjadi salah satu standar kerja di Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.

D. Ruang Lingkup.

Ruang Lingkup Penerapan Strategi Anti *Fraud* ini mencakup hal-hal yang harus dipedomani oleh seluruh jajaran Dana Pensiun yang meliputi :

1. Perilaku Organisasi di Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
2. Perilaku Individu di Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
3. Pelaksanaan dan penerapan sanksi atas pelanggaran Penerapan Strategi Anti *Fraud*.

E. Perubahan dan Kajian Berkala.

Pemutakhiran Pedoman strategi anti *Fraud* ini diatur sebagai berikut :

1. Dikaji secara berkala sesuai kebutuhan. Unit Kerja terkait dapat mengusulkan perubahan atas Pedoman ini kepada Pengurus.
2. Perubahan dilakukan dengan cara :
 - a. Menerbitkan Pedoman baru secara utuh dan sekaligus mencabut Pedoman yang lama; atau
 - b. Mengubah suatu Bab atau Sub Bab dalam Pedoman ini secara bagian per bagian (*loose leaf*). Perubahan tersebut tidak mengakibatkan seluruh Pedoman menjadi tidak berlaku melainkan hanya bagian yang berubah saja.



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 4 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

BAB II DASAR TINDAKAN *FRAUD*

A. Elemen Dasar Perbuatan *Fraud*.

Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang mendefinisikan bahwa perbuatan *Fraud* itu dapat terjadi pada umumnya karena dilatarbelakangi oleh 3 (tiga) elemen fundamental. Adapun 3 (tiga) elemen fundamental tersebut adalah :

1. Adanya Tekanan (*Pressure*)

Meliputi tekanan dari dalam terhadap pencapaian target berlebihan yang telah ditentukan tanpa mempertimbangkan tingkat kemampuan, tekanan dari luar atau individu disebabkan karena kebutuhan hidup, tekanan yang bersifat dorongan hasutan dan pengaruh yang kuat untuk berkolusi dalam melakukan tindakan *Fraud* secara langsung atau tidak langsung baik dari dalam maupun pihak luar yang berkaitan dengan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.

2. Kesempatan atau Peluang (*Opportunity*)

Kesempatan atau Peluang timbul umumnya disebabkan adanya internal control yang lemah, kurangnya pengawasan, tidak jelasnya pembagian tugas dan kewenangan, dan penyalahgunaan wewenang.

3. Rasionalisasi (*Rasionalization*)

Merasa benar atas tindakan yang dilakukan, merasa yang paling berhak dan merasa lebih berjasa, tergoda karena rekan kerja melakukan hal yang sama.

B. Definisi *Fraud* dan Jenis Perbuatan *Fraud*.

Fraud adalah setiap tindakan ilegal yang disengaja oleh satu atau lebih individu dalam jajaran kepengurusan, pegawai, ataupun pihak ketiga dengan melibatkan penipuan untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak sah atau tidak jujur, dimana Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang akan menderita kerugian dan pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan, jenis *Fraud* dibedakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu :

1. Jenis *Fraud* berdasarkan kategori perbuatan *Fraud*, ada 6 (enam) yaitu :

a. Korupsi.

Korupsi adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan suatu pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, secara melawan hukum dengan menyalahgunakan pengaruhnya dalam suatu kegiatan proses bisnis, atau penyalahgunaan posisi atau kewenangannya yang dapat menguntungkan atau merugikan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, insan Dana Pensiun dan/atau pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Korupsi meliputi: benturan kepentingan, penyuapan, penerimaan tidak sah, pemerasan.



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 5 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

b. Penyalahgunaan Aset.

Penyalahgunaan Aset adalah perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan aset Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dan/atau pihak lain yang dikelola, tanpa adanya izin dari Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dan/atau pihak lain yang menyebabkan kerugian atau potensi kerugian terhadap Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dan/atau pihak lain. Penyalahgunaan aset meliputi uang tunai, persediaan, dan aset lainnya.

c. Kecurangan laporan keuangan

Kecurangan Laporan Keuangan adalah salah saji yang disengaja atau kelalaian dalam jumlah atau pengungkapan dalam Laporan Keuangan yang didesain untuk menguntungkan pembuat kecurangan atau merugikan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dan/atau pihak lain. Kecurangan laporan keuangan meliputi melebihi dan atau mengurangi.

d. Penipuan.

Penipuan adalah perbuatan oleh suatu pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang bermaksud menguntungkan atau menghindari kerugian, secara melawan hukum dengan memanipulasi, mengelabui, memberikan gambaran semu, menyesatkan, melakukan tipu muslihat, atau kebohongan terkait produk dan/atau jasa, kegiatan perdagangan atau transaksi, keadaan pasar, dan/atau harga baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan atau tidak merugikan terhadap suatu Instansi atau orang lain, Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dan/atau pihak lain.

e. Pembocoran informasi rahasia.

Pembocoran informasi rahasia adalah tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewenangan kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan atas informasi rahasia yang dimaksud dengan suatu niat untuk memperoleh keuntungan secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pribadi maupun sekelompok sehingga dapat berakibat merugikan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang atau pihak lain yang terkait.

f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud*.

Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *Fraud* adalah jenis perbuatan atau tindakan *Fraud* selain jenis perbuatan *Fraud* yang tercantum pada poin diatas (angka a s/d e).

2. Jenis *Fraud* berdasarkan kategori pelaku *Fraud*, ada 3 (tiga) yaitu :

a. Internal *Fraud*.

Jenis *Fraud* yang dilakukan oleh pihak internal Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang meliputi Pegawai, Pengurus, dan Dewan Pengawas meliputi penggelapan aset, rekayasa data, dan penyalahgunaan wewenang.

b. Eksternal *Fraud*.

Jenis *Fraud* yang dilakukan oleh pihak luar dengan memanfaatkan kelemahan dari Kebijakan dan Peraturan Dana Pensiun yang berlaku, yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan baik untuk individu maupun kelompok yang berakibat kerugian bagi Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, meliputi pencurian data Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang mengatasnamakan pihak ketiga melalui media elektronik



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 6 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

(email/sms/wa/telepon/dsb), *cybercrime* serangan virus yang merusak data sistem komputer Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.

c. Gabungan dari keduanya.

Jenis *Fraud* yang dilakukan dengan melakukan kolusi antara pihak internal dan eksternal yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan individu maupun kelompok yang berakibat kerugian bagi Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.

C. Peran Aktif Dewan Pengawas dan Pengurus.

Peran aktif Dewan Pengawas dan Pengurus dalam penerapan strategi anti *Fraud* ditetapkan sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas

- a. Melakukan pengawasan secara umum terkait efektifitas implementasi.Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
- b. Memberikan saran dalam rangka meningkatkan efektifitas instrumen dan infrastruktur pengendalian *Fraud* Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
- c. Melakukan pengawasan penerapan kode etik terkait dengan pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi.
- d. Melakukan Pengawasan terhadap pengembangan kualitas SDM khususnya terkait peningkatan kesadaran *Fraud*.
- e. Melakukan pengawasan terhadap proses pemantauan dan evaluasi serta pelaporan-pelaporan atas kejadian-kejadian anti *Fraud* serta penetapan tindak lanjutnya.
- f. Memastikan adanya pembahasan secara berkala atas Pengendalian *Fraud* dan strategi Anti *Fraud* dalam rapat Pengurus dan Dewan Pengawas

2. Pengurus.

- a. Menetapkan Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* serta memastikan bahwa Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang memiliki kebijakan dan prosedur Penerapan Strategi Anti *Fraud*.
- b. Memantau pelaksanaan tugas unit/fungsi Anti *Fraud*.
- c. Memastikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Pedoman Strategi Anti *Fraud* telah diterapkan oleh semua unit/fungsi di Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
- d. Memastikan pengembangan budaya dan kepedulian terhadap Anti *Fraud* meliputi Deklarasi kebijakan Anti *Fraud* kepada seluruh Pegawai dan komunikasi yang memadai tentang perilaku yang termasuk *Fraud*.
- e. Menyusun dan mengawasi penerapan kode etik terkait pencegahan *Fraud* bagi seluruh jenjang organisasi.
- f. Memberikan keteladanan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan bersih dalam seluruh aspek kegiatan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
- g. Bertanggung jawab terhadap efektivitas secara keseluruhan implementasi Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud*.



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 7 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

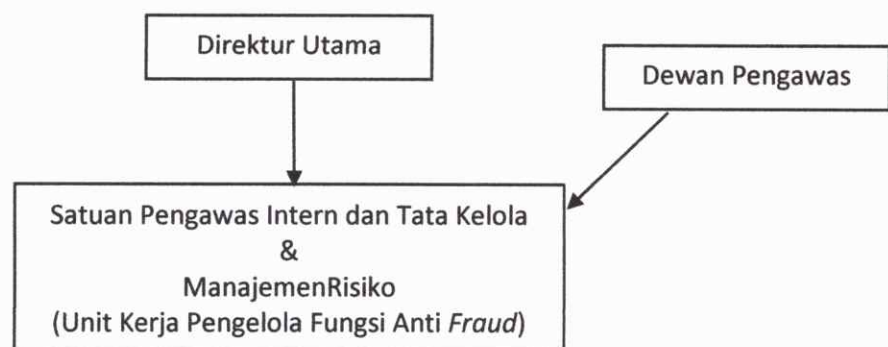
No. Dokumen : PD-SAF-001

- h. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia khususnya terkait dengan peningkatan awareness dan Anti *Fraud*.
- i. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan *Fraud Risk Assessment* dan implementasi instrument pendukung Anti *Fraud*.
- j. Menyetujui pembentukan Tim Investigasi apabila diperlukan.
- k. Memberikan Keputusan terkait hasil investigasi yang dilakukan oleh Tim Investigasi.
- l. Memberikan sanksi kepada pelaku *Fraud* yang terbukti melakukan Tindakan *Fraud* sesuai dengan Pedoman dan SOP yang berlaku.
- m. Mengembangkan saluran komunikasi yang efektif di internal Dana Pensiun untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap kebijakan yang berlaku termasuk kebijakan Anti *Fraud*.

D. Struktur Organisasi dan Fungsi/Bidang Anti *Fraud*.

Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang memiliki fungsi Anti *Fraud* pada bidang Manajemen Risiko, bidang Satuan Pengawas Intern dan Tata Kelola sebagai pelaksana penerapan strategi Anti *Fraud*. Fungsi/bidang Anti *Fraud* tersebut bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Pengawas. Selain itu Struktur Organisasi Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang yang dibentuk telah memisahkan fungsi dan bidang didalamnya dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk menghindarkan terjadinya *Fraud*.

Struktur Organisasi



Pejabat yang membawahi fungsi/bidang Strategi Anti *Fraud* harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengetahuan tentang anti *Fraud*.
2. Pengetahuan yang memadai di bidang Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.

Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang wajib melakukan edukasi, pengembangan kompetensi, dan/atau sosialisasi atas kebijakan strategi Anti *Fraud* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun baik kepada pihak Internal Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang maupun kepada pihak Eksternal Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.

	PEDOMAN STRATEGI ANTI FRAUD	Hal : 8 dari 23
		Lampiran Surat Keputusan Pengurus Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025 Tanggal : 01 April 2025
		No. Dokumen : PD-SAF-001

E. Penyusunan dan Penerapan Strategi Anti *Fraud*.

Dalam Menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* yang efektif, Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kondisi lingkungan internal dan eksternal.
2. Kompleksitas kegiatan usaha.
3. Jenis *Fraud*.
4. Pontesi dan risiko *Fraud*.
5. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

F. Terdapat 4 (empat) Pilar Strategi Anti *Fraud*.

Kebijakan Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* menggabungkan prinsip dasar dari Manajemen Risiko, khususnya pengendalian intern dan tata kelola yang baik. Implementasinya dijabarkan dalam 4 (empat) pilar strategi pengendalian *Fraud* yaitu :

1. Pencegahan *Fraud*.

Aktivitas pencegahan dimulai dengan menumbuhkan anti *Fraud* awareness melalui :

- a. Sosialisasi Budaya Anti *Fraud* yang dilakukan tidak hanya kepada pihak intern Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang namun juga kepada pihak ekstem yang berhubungan dengan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
- b. Identifikasi Kerawanan (*Vulnerability Identification*) dilaksanakan oleh Manager yang mengelola fungsi Anti *Fraud* untuk melakukan proses identifikasi kerawanan terhadap potensi terjadinya *Fraud* di fungsi/bidang atau pegawai yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Pelaksanaan Know Your Employee melalui pengendalian sistem rekrutmen, proses mutasi dan rotasi karyawan antar bagian.
- d. Penegakan Kode Etik Perusahaan (Code of Conduct).
- e. Peningkatan Efektivitas Supervisi.

2. Deteksi *Fraud*.

Deteksi indikasi *Fraud* dikenal dengan istilah redflag. Indikator-indikator *Fraud* bukan merupakan kesimpulan-bukti, namun merupakan gejala-gejala yang dapat mengarahkan penyelidikan lebih lanjut kemungkinan telah terjadi Tindakan *Fraud*. Strategi deteksi *Fraud* diantaranya melalui :

a. Pelaksanaan *Whistle Blowing* (Pengaduan Pelanggaran).

Pelaksanaan *Whistle Blowing* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian *Fraud* dengan menitikberatkan pada pengungkapan dari pengaduan. Agar penerapan *whistle blowing* dapat dengan jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif untuk memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang untuk melaporkan *Fraud* yang terjadi, maka ditetapkan kebijakan dan prosedur *whistle blowing*, dengan melibatkan seluruh pegawai agar dapat menyampaikan laporan apabila mengetahui adanya pegawai atau aktifitas yang mengindikasikan adanya tindakan *Fraud* (sebagai *whistle blower*).



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 9 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

b. **Surprise Audit.**

Kegiatan audit secara insiden atau mendadak yang dilakukan pada area atau unit kerja yang memiliki risiko yang signifikan.

c. **Surveillance System**

Surveillance System merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*. *Surveillance System* dapat dilakukan oleh pihak independent dan/atau pihak internal Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.

3. **Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi.**

a. **Investigasi.**

Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*. Dana Pensiun berkomitmen untuk melakukan investigasi secara menyeluruh dan mendalam untuk mengetahui akar penyebab tindakan *Fraud*. Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian *Fraud* yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan *Fraud* yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Prinsip dasar pelaksanaan investigasi sebagai berikut :

- Proses investigasi atas indikasi adanya *Fraud* harus tetap dilakukan dengan tetap memegang asas praduga tidak bersalah dan objektivitas.
- Proses investigasi harus bebas dari bias dan dilakukan tidak tergantung dari pelapor maupun terlapor.
- Pihak yang diinvestigasi harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti bukti yang ditemui, termasuk pembelaan bila diperlukan.
- Apabila melibatkan tim investigasi eksternal dimana pihak yang diinvestigasi adalah jajaran Pengurus, Dewan Pengawas, dan organ pendukung Dewan Pengawas atau laporan yang bersifat material dan mempengaruhi citra Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang. Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang harus dapat memilih dan menyediakan auditor/investigator yang berintegritas, kompeten dan independen untuk menjaga objektivitas hasil investigasi sehingga kepercayaan terhadap implementasi anti *Fraud* dapat senantiasa terpelihara. Diluar kriteria tersebut investigasi dilakukan oleh Tim Investigasi Internal.

Tim Investigasi meliputi :

- Investigasi dapat dilakukan oleh Tim Investigasi Internal maupun Tim Investigasi Eksternal (apabila diperlukan). Apabila terlapor pegawai Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang maka Tim Investigasi berasal dari Satuan Pengawas Inter (SPI) dan dapat melibatkan unit kerja lain apabila diperlukan. Apabila terlapor adalah Dewan



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 10 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

Pengawas, organ pendukung Dewan Pengawas dan Jajaran Pengurus maka Tim Investigasi berasal dari Investigator Eksternal.

- Tim Investigasi harus bersifat independen, bebas dari tekanan pihak manapun untuk menjaga proses investigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan penilaian hasil temuan secara objektif.

b. Pelaporan

Dalam pelaporan dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

(1) Pelaporan Internal

Tujuan pelaporan yaitu :

- a) Memberikan kesimpulan akhir kepada Pengurus dan Dewan Pengawas terhadap hasil investigasi atas dugaan adanya kejadian *Fraud*.
- b) Kesimpulan akhir dari hasil investigasi dapat berupa terbukti adanya kejadian *Fraud* atau tidak terbukti kejadian *Fraud*.

Mekanisme pelaporan hasil final investigasi kejadian *Fraud* kepada Pengurus dan Dewan Pengawas :

- a) Fungsi SPI atau tim investigasi gabungan atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pengurus dan Dewan Pengawas secara berkesinambungan melakukan komunikasi secara efektif kepada Direktur Utama terhadap hasil investigasi sementara jika kejadian *Fraud* diduga melibatkan pegawai Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
- b) Fungsi SPI atau tim investigasi gabungan atau pihak ketiga yang ditunjuk Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang secara berkesinambungan melakukan komunikasi secara efektif kepada Dewan Pengawas terhadap hasil investigasi sementara jika kejadian *Fraud* diduga melibatkan jajaran Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
- c) Setiap proses investigasi yang dilakukan, fungsi SPI atau tim investigasi gabungan atau pihak ketiga yang ditunjuk Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang akan membuat laporan tertulis atas proses investigasi yang dilakukan termasuk pencatatan hasil wawancara baik kepada tersangka maupun saksi.
- d) Hasil keputusan final investigasi dan kesimpulan yang didapat dari hasil proses investigasi dibuatkan laporan lengkap tentang hasil keputusan proses investigasi dan disampaikan kepada Direktur Utama dan/atau Dewan Pengawas.
- e) Setelah laporan hasil investigasi dan kesimpulan mendapat persetujuan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas dan dikategorikan signifikan, maka Unit Anti *Fraud* akan membuat Laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan laporan final hasil investigasi.
- f) Setelah laporan hasil investigasi dan kesimpulan mendapat persetujuan Direktur Utama dan/atau Dewan Pengawas, terhadap sanksi yang akan diberikan baik



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 11 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

kepada pelaku dan/atau kepada pihak terlibat yang mengarah kepada sanksi demosi atau berhenti.

- g) Direktur Utama dan/atau Dewan Pengawas dalam memberikan keputusan sanksi dapat menggunakan usulan sanksi yang merupakan hasil dari keputusan rapat, namun apabila Direktur Utama dan/atau Dewan Pengawas berpendapat lain dapat memberikan sanksi secara langsung ataupun melalui mekanisme rapat tingkat Pengurus.
- h) Proses pengenaan sanksi dapat dikenakan sesuai dengan kebijakan Dana Pensiun atau akan diteruskan kepada pihak penegak hukum.

Dalam laporan hasil final investigasi hal-hal yang harus menjadi bagian dalam pelaporan :

- Penjelasan jenis pelanggaran dan modus pelanggaran yang terjadi.
- Bagaimana kejadian pelanggaran terungkap.
- Tanggal, waktu dan tempat kejadian pelanggaran.
- Pihak-pihak yang terlibat.
- Jumlah aktual kerugian dan/atau potensi kerugian yang dialami.
- Latar belakang yang mendasari terjadinya pelanggaran.
- Kelemahan fungsi kontrol yang ditemukan.
- Jenis barang bukti dan hasil konfirmasi dengan pihak yang terlibat.
- Tindakan yang diambil sampai saat pelaporan dibuat.
- Analisa dan keterangan lain yang dibutuhkan.

(2) Pelaporan external yaitu kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Jenis Laporan dan batas waktu penyampaian laporan ke OJK yaitu :

- a) Laporan penerapan strategi anti *Fraud* dilaporkan secara berkala sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Laporan Tahunan (maksimum 31 Januari tahun berikutnya).
- b) Laporan setiap *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Dana Pensiun dilaporkan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah Dana Pensiun mengetahui dan menyimpulkan berdasarkan hasil investigasi telah terjadi *Fraud*.
- c) Laporan terkait *Fraud* paling sedikit memuat : nama/identitas dan jabatan pelaku, bentuk/jenis *Fraud*, tempat/lokasi kejadian, waktu kejadian, jumlah kerugian, kelemahan penyebab *Fraud*, tindakan untuk penanganan *Fraud*, tindakan perbaikan untuk pencegahan *Fraud*.

c. Pengenaan Sanksi.

Dalam hal pengenaan sanksi, Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang menetapkan pengenaan sanksi untuk kejadian *Fraud* yang terjadi dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 12 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

- (1) Jika kejadian *Fraud* dilakukan oleh pihak internal Dana Pensiun, maka Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang mengenakan sanksi sesuai dengan kebijakan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang atau kasus dapat diteruskan kepada penegak hukum tergantung dari hasil keputusan Pengurus dan/atau Dewan Pengawas.
- (2) Jika kejadian *Fraud* dilakukan oleh pihak eksternal Dana Pensiun Karyawan Ppuk Kujang, maka Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum dan pengenaan sanksi disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Jika kejadian *Fraud* dilakukan oleh pihak eksternal bekerjasama dengan pihak internal Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, maka Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum dan pengenaan sanksi disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak-pihak yang berwenang dalam pemberian sanksi bagi pelaku *Fraud* ditetapkan sebagai berikut :

- a) Pendiri, jika pelanggaran melibatkan pihak Pengawas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
- b) Pendiri dan Dewan Pengawas, jika pelanggaran melibatkan pihak Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
- c) Pengurus, jika pelanggaran melibatkan pegawai Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
- d) Pihak Penegak Hukum, jika pelanggaran *Fraud* diteruskan atau dilaporkan oleh Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang ke penegak hukum.

Mekanisme pengenaan sanksi meliputi :

- Pemberian surat peringatan.
- Pencabutan wewenang dan akses.
- Demosi/mutasi/pemberhentian tidak hormat.
- Dilaporkan kepada pihak penegak hukum.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak lanjut.

a. Pemantauan.

Dana Pensiun melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan dalam penerapan strategi anti *Fraud* termasuk evaluasi teknik pendeteksi adanya potensi kejadian *Fraud*. Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian *Fraud* adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian *Fraud*, baik sesuai ketentuan internal Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit kerja Anti *Fraud* adalah unit kerja yang bertanggungjawab terhadap proses pemantauan, pencegahan, evaluasi termasuk penilaian risiko *Fraud*, dan memastikan



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 13 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

rencana tindak lanjut untuk melakukan koreksi atas adanya kelemahan strategi berdasarkan evaluasi dan pemantauan yang dilakukan.

b. **Evaluasi.**

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang perlu memelihara data kejadian *Fraud* (*Fraud profiling*). Data tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian *Fraud* tersebut paling kurang mencakup data dan informasi sebagai berikut :

- (1) Nama Dana Pensiun.
- (2) Pelaku *Fraud*.
- (3) Jabaran pelaku *Fraud* pada saat melakukan *Fraud*.
- (4) Status tindak lanjut penanganan *Fraud*.
- (5) Jenis *Fraud*.
- (6) Aktivitas terkait *Fraud*.
- (7) Deskripsi *Fraud* atau modus operandi.
- (8) Lokasi kejadian *Fraud*.
- (9) Divisi/bagian terjadinya *Fraud*.
- (10) Pihak yang dirugikan.
- (11) Waktu kejadian *Fraud*.
- (12) Jumlah kerugian.
- (13) Penyebab *Fraud*.
- (14) Tindakan untuk penanganan *Fraud*; dan
- (15) Tindakan perbaikan untuk pencegahan.

Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan Langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian *Fraud* perlu dilakukan secara berkala.

c. **Tindak Lanjut Perbaikan.**

Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang wajib memiliki mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah tidak terulangnya kembali *Fraud* karena kelemahan yang serupa. Tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud*.

Mekanisme tindak lanjut berdasarkan evaluasi atas kejadian *Fraud* meliputi :

(1) **Tindak Lanjut Pertama (TL1).**

Tindak lanjut Pertama adalah tindak lanjut dengan memberi pengarahan secara person to person terhadap Pegawai yang melakukan *Fraud* dengan kategori ringan, namun *Fraud* tersebut tetap di dokumentasikan ke dalam *Fraud Profiling*.



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 14 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

(2) Tindak Lanjut Kedua (TL2).

Tindak Lanjut Kedua adalah tindak lanjut dengan sanksi sedang/hukuman disiplin kategori sedang yaitu dengan melakukan rotasi Pegawai secara lebih intens dan memberikan training-training yang berkaitan dengan *Fraud* agar kesalahan tersebut tidak ditiru oleh pegawai lainnya.

(3) Tindak Lanjut Ketiga (TL3).

Tindak Lanjut Ketiga adalah tindak lanjut dengan sanksi berat dimana *Fraud* tidak dapat ditolerir oleh Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, sehingga diperlukan tindakan tegas dan ini memberikan ancaman kepada Pegawai-Pegawai yang lain jika akan melakukan kejadian *Fraud*.

Unit kerja yang berwenang untuk melakukan tindak lanjut atas kejadian *Fraud* sesuai ketentuan yang berlaku yaitu:

- Unit kerja tempat terjadinya *Fraud* antara lain melakukan pengamanan barang bukti dan melakukan recovery sesuai dengan kewenangannya.
- Unit kerja yang melakukan proses hukuman disiplin melakukan proses hukuman disiplin sesuai dengan kewenangannya.
- Unit kerja penyusun kebijakan Pedoman dan SOP melakukan pengkinian kebijakan Pedoman dan SOP yang diperlukan.
- Unit kerja yang memonitor proses litigasi melakukan monitoring proses litigasi sesuai kewenangannya.

Fungsi SPI dan Manajemen Risiko berkordinasi dengan Unit Kerja terkait sebagaimana disebutkan dalam unit kerja diatas untuk memastikan pelaksanaan tindak lanjut dan memantau setiap perkembangan penanganan kejadian *Fraud*

Unit kerja SPI dan Manajemen Risiko memastikan bahwa setiap kejadian *Fraud* dan tindak lanjutnya telah diinput sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

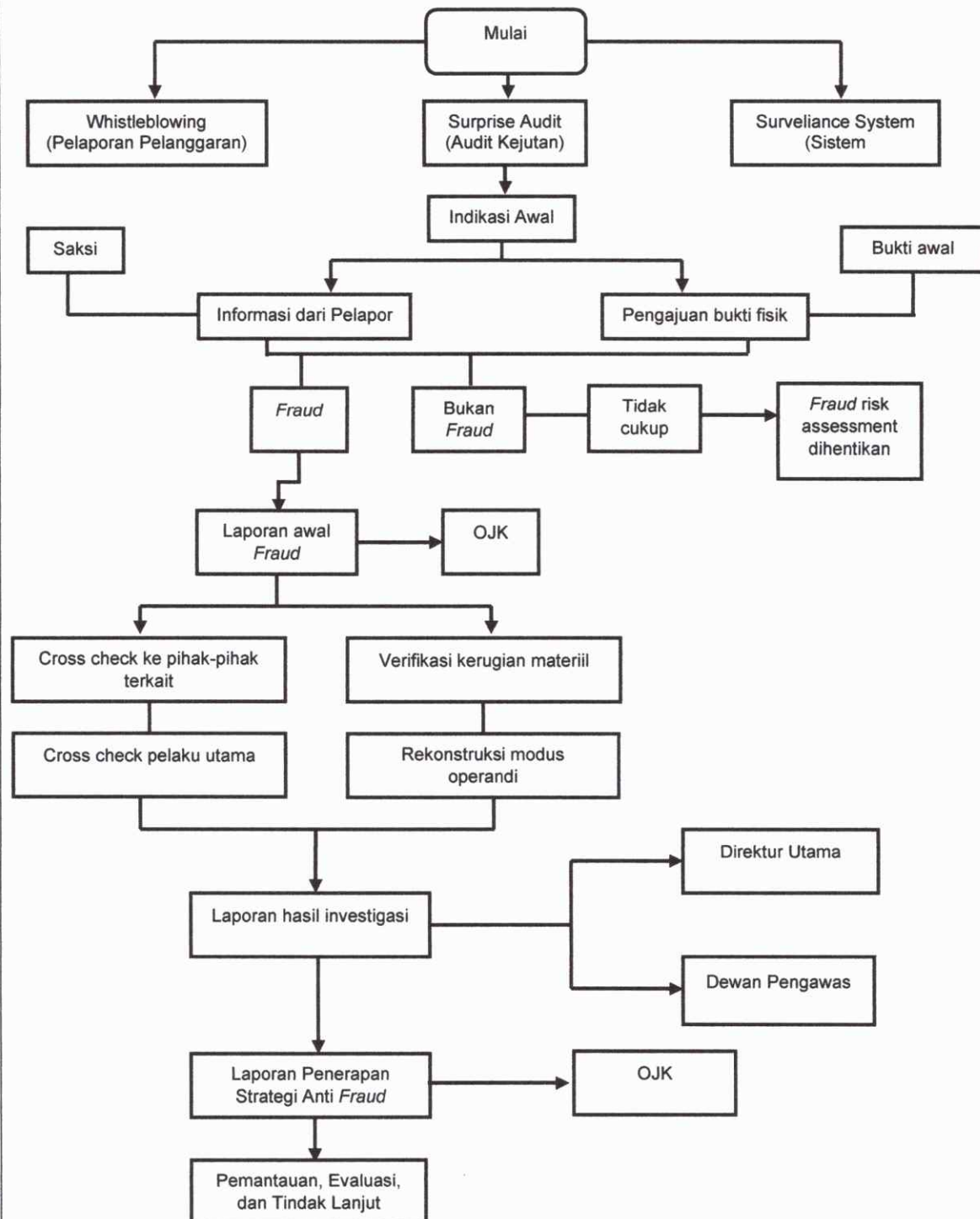
Hal : 15 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

BAB III LAMPIRAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

FLOWCHART PENERAPAN STRATEGI ANTI *FRAUD*





PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 16 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

PAKTA INTEGRITAS ANTI *FRAUD* PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS

Kami atas nama seluruh Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bertindak objektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
3. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi Tindakan *Fraud* dilingkungan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Cikampek, 01 April 2025

Dady Rahman
Direktur Utama

Ariaguna Bagus Akilla
Direktur Keuangan dan Investasi

Hadiyanto
Ketua Dewan Pengawas

Rahadian Adha
Anggota Dewan Pengawas



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 17 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

KOMITMEN ANTI *FRAUD* PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS

Kami atas nama seluruh Pengurus dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, dengan ini menyatakan berkomitmen untuk :

1. Menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan.
2. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Etika Bisnis, Budaya Anti *Fraud* dan strategi Anti *Fraud* dalam melaksanakan setiap aktivitas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
3. Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, dan/atau
4. Memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.
5. Tidak memberikan toleransi pada setiap bentuk *Fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
6. Menindak tegas segala bentuk *Fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cikampek, 01 April 2025

Dady Rahman
Direktur Utama

Ariaguna Bagus Akilla
Direktur Keuangan dan Investasi

Hadiyanto
Ketua Dewan Pengawas

Rahadian Adha
Anggota Dewan Pengawas



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 18 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

PAKTA INTEGRITAS ANTI *FRAUD* PEGAWAI DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK (NO KTP) :

Jabatan :

Adalah Pegawai Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bertindak pbjektif, berpegang teguh pada nilai etika dan moral, adil, transparan, konsisten, serta menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.
3. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan *Fraud* dilingkungan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
4. Menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Cikampek, 01 April 2025

N a m a
J a b a t a n



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 19 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

KOMITMEN ANTI *FRAUD* PEGAWAI DANA PENSIUN KARYAWAN PUPUK KUJANG

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK (NO KTP) :

Jabatan :

Adalah Pegawai Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, dengan ini menyatakan bahwa saya akan :

1. Menjalankan bisnis secara adil, jujur dan terbuka atau transparan.
2. Menerapkan Budaya Kerja, Budaya Kepatuhan, Etika Bisnis, Budaya Anti *Fraud* dan strategi Anti *Fraud* dalam melaksanakan setiap aktivitas Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
3. Menghindari berbisnis dengan pihak ketiga yang tidak berkomitmen sesuai dengan kebijakan Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang, dan/atau
4. Memberikan konsekuensi atas pelanggaran terhadap kebijakan dan komitmen.
5. Tidak memberikan toleransi pada setiap bentuk *Fraud* baik yang berasal dari internal maupun eksternal Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.
6. Menindak tegas segala bentuk *Fraud* sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Cikampek, 01 April 2025

N a m a

J a b a t a n



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 20 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

FORM PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN, KECURANGAN ATAU PENYIMPANGAN

A. IDENTITAS PELAPOR

1. Apakah anda ingin merahasiakan identitas diri (anonymous)
Jika Ya, anda dapat langsung mengisi poin **B. ISI LAPORAN**

☐ YA ☐ TIDAK

2. Sebutkan identitas diri anda

- a) Nama :
b) Jabatan :
c) Unit Kerja :
d) NIK (No KTP) :

3. Apabila dibutuhkan informasi tambahan, mohon untuk mengisi nomor telepon dan alamat email anda yang dapat dihubungi.

- a) Nomor Telepon :
b) Alamat E-mail :

B. ISI PELAPORAN

1. Kategori pelaporan (pilih sesuai kejadian yang akan dilaporkan)

- a) Pemerasan. ☐
b) Benturan kepentingan yang merugikan Dana Pensiun dan/atau peserta. ☐
c) Penyuapan / Gratifikasi. ☐
d) Penerimaan tidak sah. ☐
e) Penyalahgunaan uang tunai. ☐
f) Penyalahgunaan persediaan. ☐
g) Penyalahgunaan asset lainnya. ☐
h) Kecurangan keuangan. ☐
j) Penipuan. ☐
k) Pembocoran Informasi. ☐
l) Tindakan lain yang dapat disampaikan dengan *Fraud*. ☐



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 21 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

2. Berikan penjelasan lengkap kejadian yang dilaporkan.

3. Lokasi Tempat Kejadian.

4. Kapan Kejadiannya terjadi.

5. Sebutkan Nama dan Jabatan terlapor.

a) Nama :

b) Jabatan :

6. Berikan penjelasan bagaimana kejadiannya (kronologis).

7. Apakah ada dugaan orang lain yang terlibat? Jika **YA**, mohon disebutkan.

a) Nama :

b) Jabatan :

8. Apakah ada saksi mata?, jika **YA**, mohon sebutkan.

a) Nama :

b) Jabatan :

9. Apakah kejadian ini pernah terjadi sebelumnya jika **YA**, berikan penjelasan.



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 22 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

10. Apakah kejadian ini menyebabkan kerugian finansial terhadap Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dan/atau peserta? Jika **YA**, berapa besar jumlah kerugian finansial yang diperkirakan?

- Isi Form Pelaporan dugaan pelanggaran, kecurangan, atau penyimpangan ini dengan informasi yang sejelas jelasnya.
- Apabila terdapat dokumen atau bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian yang dilaporkan sertakan form ini sebagai lampiran.
- Masukkan form beserta dokumen pendukung kedalam amplop tertutup (*sealed*) dan kirim ke alamat :

Ketua Unit Kerja (Kepala SPI) Strategi Anti *Fraud* (SAF)

Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang

Jl. Jend. A. Yani No 39 Cikampek

Gedung Graha Purna Bhakti LT. 1 dan 2

Atau scan form dan dokumen pendukung dan email ke alamat :

dapen_kujang@yahoo.co.id dan dapen.kujang@gmail.com



PEDOMAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Hal : 23 dari 23

Lampiran Surat Keputusan Pengurus
Nomor : 11/RUS/DAPEN-PK/IV/2025
Tanggal : 01 April 2025

No. Dokumen : PD-SAF-001

BAB IV PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan dalam Pedoman ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang dalam bersikap, berpikir dan bertindak dalam melaksanakan tugasnya.
2. Rincian pelaksanaan pedoman ini berupa Prosedur Standar Operasional lebih lanjut dapat dijabarkan tersendiri oleh Penanggung jawab Penyusun dan Pemelihara Pedoman serta dikoordinasikan dengan fungsi terkait.
3. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pengertian dan pemahaman terhadap isi Pedoman ini, maka yang berhak menafsirkan, memberikan pengertian dan memberikan pemahaman atas maksud yang sebenarnya dari isi Pedoman ini adalah Pengurus Dana Pensiun Karyawan Pupuk Kujang.